

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam menghadapi kesiapan pembangunan nasional. Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi situasi persaingan yang akan datang. Salah satu upaya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah dengan melakukan pemerataan fasilitas pendidikan diseluruh Indonesia.

Upaya kebijakan pemerintah tersebut dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera yang berlokasi di Lampung Selatan.

Dalam upaya meningkatkan serta memaksimalkan kualitas pendidikan di kampus ITERA yang merupakan perguruan tinggi baru, dibutuhkan sebuah bangunan Perpustakaan di Institut Teknologi Sumatera, yang berfungsi untuk menunjang kegiatan yang bersifat edukasi dan interaksi dengan memberi kemudahan dan kenyamanan pada civitas akademika Institut Teknologi Sumatera sebagai pengunjung atau pengguna utama perpustakaan. Oleh sebab itu penulis ingin merancang perpustakaan pusat kampus Institut Teknologi Sumatera.

1.2 Program

Rancangan perpustakaan ini diharapkan mampu menarik minat pengunjung terutama sivitas akademika ITERA, untuk itu perpustakaan ini diharapkan bukan hanya sekedar tempat buku dan tempat membaca, akan tetapi juga

menjadi wadah bertemunya tenaga ahli dengan pengunjung untuk berdiskusi atau konsultasi. Perpustakaan ini diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi seluruh pengguna perpustakaan baik pemustaka maupun pustakawan melalui fasilitas pokok berupa ruang koleksi, ruang baca, ruang multimedia, ruang mahasiswa S3, dan ruang diskusi bagi pustakawan dan ruang kerja dengan jalur sirkulasi yang berbeda bagi pemustaka hingga fasilitas penunjang seperti adanya kafetaria, stasioneri dan mushola.

1.3 Asumsi-asumsi

Proyek perancangan perpustakaan ini diasumsikan bahwa :

1. Tidak memiliki batasan anggaran
2. Pengguna perpustakaan merupakan seluruh sivitas akademika Institut Teknologi Sumatera
3. Perpustakaan mampu menampung sebanyak kurang lebih 15.000 pengunjung atau pemustaka

1.4 Peraturan Terkait

Table 1. Peraturan Terkait

| Peraturan | Isi |
|--|---|
| UU Nomor 43 Tahun 2007 Bab IX Pasal 38 tentang perpustakaan | Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi |

| | |
|--|--|
| <p>Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi No.4 Sarana dan Prasarana Perpustakaan</p> | <p>Sarana dan Prasarana Perpustakaan Gedung/ luasan ruang</p> <p>Luas gedung Perpustakaan Perguruan Tinggi paling sedikit 0,5 m² x jumlah seluruh mahasiswa</p> <p>Ruang</p> <p>Komposisi ruang perpustakaan meliputi:</p> <p>Area koleksi 45%</p> <p>Area pemustaka 25%</p> <p>Area kerja 10%</p> <p>Area lain/toilet, ruang tamu, seminar/teater, lobi 20%/ area ruang ekspresi publik</p> |
| <p>Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi No.9 Tenaga Perpustakaan</p> | <p>Tenaga Perpustakaan Perguruan Tinggi terdiri dari kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, dan tenaga administrasi.</p> <p>Pustakawan</p> <p>Rasio pustakawan yaitu setiap 500 (lima ratus) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) pustakawan</p> <p>Tenaga teknis perpustakaan</p> <p>Rasio tenaga teknis yaitu setiap 5.000 (lima ribu) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) tenaga teknis perpustakaan</p> |
| <p>Peraturan Daerah kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 22 tentang KDB</p> | <p>Ketentuan umum KDB untuk setiap bangunan apabila tidak ditentukan, adalah :</p> <p>Pada daerah dengan kepadatan rendah, maksimum 40% (empat puluh persen)</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Pada daerah dengan kepadatan sedang, maksimum 60% (enam puluh persen)</p> <p>Pada daerah dengan kepadatan tinggi, maksimum 70% (tujuh puluh persen)</p> |
| <p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 tahun 2014 Pasal 24 tentang KDH</p> | <p>KDH untuk setiap bangunan apabila tidak ditentukan, adalah :</p> <p>Pada daerah dengan kepadatan rendah, minimum 60% (enam puluh persen)</p> <p>Pada daerah dengan kepadatan sedang, minimum 40% (empat puluh persen)</p> <p>Pada daerah dengan kepadatan tinggi, minimum 30% (tiga puluh persen)</p> |
| <p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 tahun 2014 Pasal 29 tentang penampilan</p> | <p>Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disesuaikan dengan tipologi bangunan sesuai fungsinya, memperhatikan keserasian lingkungan disekitar lokasi dan citra daerah, serta tema arsitektur dan lingkungan yang ditetapkan dalam RTBL</p> |
| <p>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 tahun 2014 Pasal 30 tentang bentuk bangunan</p> | <p>Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam dan penempatannya tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban</p> |